

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadaan geografis Indonesia terdiri dari daratan yang membentuk beribu-ribu pulau, baik besar maupun kecil yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan. Keadaan geografis tersebut didukung dengan adanya perluasan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, yang salah satunya mencakup bidang perhubungan, maka di Indonesia dimungkinkan melakukan pengangkutan melalui darat, laut dan udara, sehingga dengan adanya pengangkutan, akan tercipta suatu sarana dan prasarana yang efektif dan efisien dalam berhubungan dan berkomunikasi. Sesuai dengan wilayah Indonesia yang terdiri darat, laut dan udara, maka pengangkutan dapat dilakukan dengan menggunakan mobil, bus, kereta api, kapal laut maupun pesawat terbang.¹

Untuk melaksanakan aktivitas dan kegiatan sehari-hari, kebutuhan akan sarana dan prasarana pengangkutan merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat. Dengan adanya sarana dan prasarana pengangkutan yang baik dan memadai maka dapat mempercepat dan memperlancar arus lalu lintas pengangkutan. Pengangkutan dapat mendukung pembangunan di berbagai sektor pemerintahan baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun hukum. Dengan adanya sarana dan prasarana pengangkutan yang baik dan memadai juga akan menunjang terciptanya hubungan informasi secara timbal

¹Sentosa Sembringing, *Hukum Pengangkutan Laut*, Nuansa Aulia, Bandung, 2019, hlm 9.

Antara desa dan kota, pengangkutan ini juga memiliki peranan yang bersifat mutlak dalam lalu lintas perdagangan dalam masyarakat. Pengangkutan itu sendiri mempunyai fungsi “Memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. “Sesuai dengan keadaan geografis Indonesia dimana wilayah Indonesia ini sebagaimana diketahui sebagian besar terdiri dari wilayah laut atau perairan, maka pengangkutan melalui darat dengan menggunakan kapal laut merupakan salah satu pilihan angkutan yang biasa digunakan oleh masyarakat dalam pengangkutan antar pulau. Dilihat dari ongkosnya yang cukup terjangkau dan kapasitas daya angkut yang cukup besar, maka kapal laut merupakan salah satu alat angkut antar pulau yang cukup diandalkan oleh masyarakat luas.²

Negara Indonesia yang merupakan Negara kepulauan (archipelago state) menduduki posisi silang antara dua samudra, yaitu Samudra Indonesia dan Samudra Hindia serta dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Disinilah kemampuan penggunaan.³ penguasaan atas lautan akan dapat merupakan faktor yang dominan bagi peningkatan kehidupan bangsa dan Negara Indonesia. Berdasarkan keadaan Negara Indonesia yang merupakan Negara kepulauan, maka dalam rangka menciptakan komunikasi antar pulau dan hubungan antar daerah yang luas Indonesia membutuhkan sarana transportasi, baik darat, laut, maupun udara. Sarana untuk menghubungkan kota yang satu dengan kota yang lain dan juga antara pulau yang satu dengan pulau yang lain, pengangkutan merupakan sarana utama untuk mencapai tujuan tersebut. Pengangkutan adalah perjanjian

²*Ibid.*

³**Elfrida R. Gultom**, *Hukum Pengangkutan Laut*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2020, hlm 1

timbang balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Sebagai Negara kepulauan yang terdiri dari daratan, lautan, dan udara, pengangkutan di Indonesia dibedakan menjadi tiga jenis angkutan, yaitu angkutan darat, angkutan laut, dan angkutan udara. Dalam pengangkutan dikenal ada dua macam pengangkutan, yaitu pengangkutan orang-orang atau penumpang dan pengangkutan barang-barang. Tujuan dari pengangkutan adalah tujuan pihak-pihak dalam pengangkutan yang diakui secara sah oleh hukum.

Tujuan pihak-pihak yang diakui sah oleh hukum pengangkutan adalah "tiba di tempat akhir pengangkutan dengan selamat" dan "lunas pembayaran biaya pengangkutan". Tiba di tempat akhir pengangkutan artinya sampai di tempat yang ditetapkan dalam perjanjian pengangkutan. Dengan selamat artinya barang yang diangkut tidak mengalami kerusakan, kehilangan, kekurangan, kemusnahan, tetap seperti semula. Hubungan antara Negara Indonesia dengan Negara lain, khususnya di bidang perniagaan, membuat Negara Indonesia untuk berperan secara aktif dan positif dalam mewujudkan komunikasi yang aman, lancar, murah, dan intensif. Peranan pengangkutan dalam dunia perniagaan bersifat mutlak, tanpa pengangkutan perusahaan tidak mungkin berjalan lancar. Para pedagang mempergunakan jasa pengangkutan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Berdasarkan penjelasan tersebut, fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan

maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai, yang berarti bila daya guna dan nilai di tempat baru itu tidak naik, maka pengangkutan tidak perlu diadakan, sebab merupakan suatu perbuatan yang merugikan bagi pedagang. Fungsi pengangkutan yang demikian itu tidak hanya berlaku di dunia perdagangan saja, tetapi juga berlaku di bidang pemerintahan, politik, sosial, pendidikan, hukum dan lain-lain. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat membutuhkan angkutan laut yang dapat menjangkau seluruh tempat di kawasan nusantara.

Pengangkutan melalui laut dengan menggunakan kapal laut dapat memuat barang dan/atau orang dalam jumlah yang besar dengan biaya murah, hal ini tentu sangat menguntungkan bagi pengguna jasa pengangkutan. Pengertian kapal laut yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang⁴ Hukum Dagang (KUHD) adalah semua kapal yang dipakai untuk pelayaran di laut atau yang diperuntukan untuk itu. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.⁵

Harga tarif tiket angkutan merupakan harga jasa yang harus dibayar oleh penumpang kapal kepada perusahaan pengangkutan. Karena itu soal tarif dalam pengangkutan telah di atur dalam Peraturan Menteri perhubungan No 66 Tahun 2019 tentang mekanisme penetapan dan formulasi perhitungan tarif angkutan penyeberangan yaitu pada Pasal 3 Ayat 1 jenis angkutan penyeberangan terdiri atas: (a) tarif ekonomi dan (b) tarif nonekonomi dan Ayat 2 menjelaskan tarif angkutan penyeberangan untuk tarif ekonomi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1

⁴*Ibid*, hlm. 2

⁵*Ibid*, hlm. 3

huruf (a) ditetapkan oleh: (a) menteri untuk lintas penyeberangan antarnegara atau antarprovinsi; (b) gubernur untuk lintas penyeberangan antarkabupaten/ kota dalam provinsi; dan (c) bupati/ wali kota, untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota. Sedangkan Ayat 3 tarif angkutan penyeberangan untuk tarif nonekonomi sebagaimana di maksud pada pasal 1 huruf (b) ditetapkan oleh badan usaha angkutan penyeberangan berdasarkan tingkat peleyanan yang diberikan.⁶

Perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum adalah “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”.⁷

Menurut Rosa Agustin perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subjektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan semua warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar.⁸

Harga tiket kapal penyeberangan antara kabupaten/kota di maluku utara mengalami kenaikan seiring dengan penetapan tarif Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang baru. Sehingga membuat para pengusaha kapal mengambil untung

⁶Peraturan Menteri Perhubungan No 66 Tahun 2019 Tentang mekanisme penetapan dan formulasi perhitungan tarif angkutan penyeberangan.

⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-pidana-lt5142a15699512>. Di Akses tanggal 4 November 2022.

⁸Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2020, hlm,8.

dengan menaikkan harga tiket yang berlebihan salah satunya KM. Padaidi. Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu kep KM. Padaidi yang bernama erwin mengatakan bahwa harga tiket Ternate menuju kayoa barat mengalami kenaikan menjadi 160.000 ribu rupiah yang sebelumnya harga tiket 120.000 ribu rupiah dengan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sekarang ini terjadi.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas mendorong ingin tahu penulis untuk mengetahui serta meneliti lebih lanjut yang di tuangkan dalam karya ilmiah dalam bentuk proposal dengan judul. **Perbuatan melawan hukum oleh pemilik kapal angkutan laut KM Padaidi Terhadap Kenaikan Harga Tiket Kapal Sepihak.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang di angkat oleh penulis dalam proposal ini adalah:

1. Apakah kenaikan harga tiket secara sepihak yang dilakukan pemilik kapal angkutan laut KM padaidi melanggar perbuatan melawan hukum atau Tidak dalam hukum perdata?
2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan?

⁹Wawancara dengan bapak erwin, Tanggal 2 November, 2022 di Pelabuhan Bastiong Ternate.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang Kapal atas kenaikan tiket sepihak oleh pemilik Kapal KM pada id
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendorong sehingga pemilik Kapal angkutan laut KM pada id menaikkan harga tiket secara sepihak

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh calon peneliti adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan disiplin ilmu hukum perdata pada umumnya dan perlindungan hukum kepada penumpang kapal secara khusus.
2. Secara praktis, dapat menjadi masukan kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara Khususnya di Dinas Perhubungan dalam rangka perlindungan Hukum Bagi penumpang Kapal